



**P U T U S A N**

**No. 178 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PANYUSUNAN LUBIS PGL UCOK ;**  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/18 Juli 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pasar Mudik No. 44 Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2006 sampai dengan tanggal 05 April 2006 ;
2. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 06 April 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2006 sampai dengan tanggal 19 Juni 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 kemudian penahanannya ditangguhkan sejak tanggal 15 September 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Padang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa PANYUSUNAN LUBIS PGL. UCOK pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2006 bertempat di Jalan Raya Bandara Internasional Minangkabau Ketaping, atau setidaknya-tidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP itu Pengadilan Negeri Padang berhak menyidangkan perkara tersebut, Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban TATJITPAL SINGH, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 sekira jam- 08.45 Wib Terdakwa menjemput saksi korban TATJITPAL SINGH ke Hotel Rocky Padang, kemudian Terdakwa dan saksi dengan mobil minibus BA 2167 TL yang dikendarai oleh Terdakwa menuju Bandara Internasional Minangkabau Ketaping untuk mengantarkan saksi yang akan berangkat ke Singapura, di perjalanan saksi membicarakan masalah bisnis pinang antara saksi dengan Terdakwa, saksi menanyakan tentang pengiriman pinang yang belum dipenuhi seluruhnya oleh Terdakwa, sedangkan saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena pinang belum dikirimkan sesuai dengan pesanan maka saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya berjanji akan mengusahakan pinang tersebut dipeti kemaskan secepatnya untuk dikirimkan ke Singapura, saat pembicaraan masalah bisnis pinang itu tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobilnya di jalan raya menuju Bandara Internasional Minangkabau, Terdakwa turun dari mobil menuju ke belakang mobil dan membuka pintu samping mobil, tidak lama kemudian Terdakwa menuju pintu depan kiri mobil dimana saksi duduk dan membuka pintu itu lalu Terdakwa langsung memegang krah baju saksi dengan tangan kirinya dan saat itu Terdakwa sedang memegang pisau carter di tangan kanannya, lalu Terdakwa mengayunkan pisau carter itu ke leher saksi sehingga leher saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa berusaha mengayunkan pisau carter untuk kedua kalinya dan ditangkis oleh saksi dengan tangannya sehingga tangan kirinya terluka, maka saksi mengigit tangan Terdakwa sehingga saksi dapat melarikan diri keluar dari mobil, setelah saksi keluar dari mobil Terdakwa menyuruh saksi untuk kembali naik ke dalam mobil sambil mengatakan akan mengantarkan saksi ke rumah sakit tetapi saksi menolak kembali naik ke atas mobil karena merasa ketakutan maka Terdakwa mendorong saksi untuk naik ke atas mobil sehingga saksi terjatuh di dalam mobil, kemudian Terdakwa meninju pipi saksi sehingga kaca mata saksi jatuh dan Terdakwa memukul mata kanan saksi sebanyak dua kali, lalu Terdakwa menutup pintu mobil dan membawa saksi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang, diperjalanan menuju rumah sakit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mogok dan berhenti di pinggir jalan maka saksi berhasil ke luar dari

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan kemudian saksi naik angkutan kota menuju Rumah Sakit Yos Sudarso untuk mengobati lukanya ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkok kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan sehingga sulit melihat/membuka mata, luka sayat leher sebelah depan dan putus pembuluh darah Vena Jugularis Externa Sinistra, panjang lebih kurang sepuluh centimeter dalam lebih kurang empat centimeter dasar otot, luka sayat punggung jari telunjuk kiri panjang lebih kurang dua centimeter dalam lebih kurang nol koma tiga centimeter dasar otot, luka sayat telapak jari jempol bagian pangkal panjang lebih kurang satu setengah centimeter dalam lebih kurang satu centimeter dasar otot, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04/III/KVR/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDY WIDODO, Sp.An. Dokter pada Rumah Sakit Yos Sudarso Padang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PANYUSUNAN LUBIS PGL. UCOK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi korban TATJITPAL SINGH, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 sekira jam 08.45 Wib Terdakwa menjemput TATJITPAL SINGH di Hotel Rocky Padang, kemudian Terdakwa dan saksi dengan mobil minibus BA 2167 TL yang dikendarai oleh Terdakwa menuju Bandara Internasional Minangkabau Ketaping untuk mengantarkan saksi yang akan berangkat ke Singapura, di perjalanan saksi membicarakan masalah bisnis pinang antara saksi dengan Terdakwa, saksi menanyakan tentang pengiriman pinang yang belum dipenuhi seluruhnya oleh Terdakwa, sedangkan saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena pinang belum dikirimkan sesuai dengan pesanan maka saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya berjanji akan mengusahakan pinang tersebut dipeti kemaskan secepatnya untuk dikirimkan ke Singapura, saat pembicaraan masalah bisnis pinang itu tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobilnya di jalan raya menuju Bandara Internasional Minangkabau, Terdakwa turun dari mobil menuju kebelakang mobil dan membuka pintu samping mobil, tidak lama kemudian Terdakwa menuju pintu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kiri mobil dimana saksi duduk dan membuka pintu itu lalu Terdakwa langsung memegang krah baju saksi dengan tangan kirinya dan saat itu Terdakwa sedang memegang pisau cutter di tangan kanannya, lalu Terdakwa mengayunkan pisau cutter itu ke leher saksi sehingga leher saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa berusaha mengayunkan pisau cutter untuk kedua kalinya dan ditangkis oleh saksi dengan tangannya sehingga tangan kirinya terluka, maka saksi mengigit tangan Terdakwa sehingga saksi dapat melarikan diri ke luar dari mobil, setelah saksi ke luar dari mobil Terdakwa menyuruh saksi untuk kembali naik ke dalam mobil sambil mengatakan akan mengantarkan saksi ke rumah sakit tetapi saksi menolak kembali naik ke atas mobil karena merasa ketakutan maka Terdakwa mendorong saksi untuk naik ke atas mobil sehingga saksi terjatuh di dalam mobil, kemudian Terdakwa meninju pipi saksi sehingga kaca mata saksi jatuh dan Terdakwa memukul mata kanan saksi sebanyak dua kali, lalu Terdakwa menutup pintu mobil dan membawa saksi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang, di perjalanan menuju rumah sakit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mogok dan berhenti di pinggir jalan maka saksi berhasil ke luar dari mobil dan kemudian saksi naik angkutan kota menuju Rumah Sakit Yos Sudarso untuk mengobati lukanya ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan sehingga sulit melihat/membuka mata, luka sayat leher sebelah depan dan putus pembuluh darah Vena Jugularis Externa Sinistra, panjang lebih kurang sepuluh centimeter dalam lebih kurang empat centimeter dasar otot, luka sayat punggung jari telunjuk kiri panjang lebih kurang dua centimeter dalam lebih kurang nol koma tiga centimeter dasar otot, luka sayat telapak jari jempol bagian pangkal panjang lebih kurang satu setengah centimeter dalam lebih kurang satu centimeter dasar otot, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04/III/K/VR/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDY WIDODO, Sp.An. Dokter pada Rumah Saki Yos Sudarso Padang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PANYUSUNAN LUBIS PGL. UCOK pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 dan hari Senin tanggal 6 Maret 2006 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2006 bertempat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Central Asia Jalan H. Agus Salim Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi korban TATJITPAL SINGH, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada pertengahan tahun 2005 saksi TATJITPAL SINGH berkenalan dengan Terdakwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada usaha jual-beli pinang, kemudian Terdakwa dan saksi sepakat untuk melakukan kerja sama yaitu saksi sebagai pembeli pinang sedangkan Terdakwa yang akan menyediakan dan mengirimkan pinang kepada saksi, saksi akan membeli pinang dengan harga Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram, untuk pembelian pinang itu saksi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka pada tanggal 2 Maret 2006 sekira jam 12.00 Wib saksi bersama Terdakwa pergi ke Bank Central Asia (BCA) Jalan H. Agus Salim Padang, setelah saksi mencairkan cek No. XG 425427 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi langsung menyerahkan uang tunai itu kepada Terdakwa dan Terdakwa ikut menanda tangani pertinggal daun cek, kemudian pada tanggal 6 Maret 2006 saksi bersama Terdakwa untuk kedua kalinya pergi ke Bank Central Asia (BCA) Jalan H. Agus Salim Padang untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek No. XG 425428 dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu diserahkan kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diserahkan saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh .juta rupiah) ;

Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila pinang telah lengkap sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa maka pinang itu dikirimkan melalui ekspedisi PT. Sumbang Utama Jalan Kampung Nias VI No. 2 Padang sebab antara saksi dengan PT. Sumbang Utama telah membicarakan sebelumnya kalau pinang dari Terdakwa akan dikirimkan ke Tanjung Priuk Jakarta, dua minggu setelah itu saksi menanyakan kepada PT. Sumbang Utama melalui telepon apakah Terdakwa sudah mengirimkan pinang dan dijawab oleh petugas PT. Sumbang Utama bahwa Terdakwa belum ada mengirimkan pinang milik saksi, maka beberapa hari kemudian saksi langsung datang ke Padang menemui Terdakwa dan menanyakan apa sebabnya pinang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikirimkan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pinang telah dikirim sebanyak 1 (satu) kontainer, lalu saksi menghubungi PT. Sumbar Utama ternyata benar Terdakwa sudah mengirimkan 1 (satu) kontainer pinang dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Setelah pengiriman pertama itu Terdakwa mengatakan bahwa harga yang disepakati semula yaitu Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram itu sudah tidak cocok lagi karena harga pembelian pinang menjadi Rp.5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram, saksi menyetujui kenaikan harga untuk 1 (satu) kontainer pinang yang telah dikirimkan itu, sedangkan untuk pengiriman selanjutnya saksi akan menghubungi Terdakwa sesampainya saksi di Singapura, tetapi sebelum saksi menghubungi Terdakwa tentang kesepakatan harga itu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi saat mengantarkan saksi ke Bandara untuk berangkat ke Singapura dan setelah itu Terdakwa tidak ada mengirimkan pinang yang saksi minta dan juga Terdakwa tidak mengembalikan kelebihan uang saksi yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PANYUSUNAN LUBIS PGL. UCOK pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 dan hari Senin tanggal 6 Maret 2006 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2006 bertempat di Bank Central Asia Jalan H. Agus Salim Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang berupa uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi korban TATJITPAL SINGH, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada pertengahan tahun 2005 saksi TATJITPAL SINGH berkenalan dengan Terdakwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada usaha jual-beli pinang, kemudian Terdakwa dan saksi sepakat untuk melakukan kerja sama yaitu saksi sebagai pembeli pinang sedangkan Terdakwa yang akan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dan mengirimkan pinang kepada saksi, saksi akan membeli pinang dengan harga Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram, untuk pembelian pinang itu saksi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka pada tanggal 2 Maret 2006 sekira jam 12.00 Wib saksi bersama Terdakwa pergi ke Bank Central Asia (BCA) Jalan H. Agus Salim Padang, setelah saksi mencairkan cek No. XG 425427 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi langsung menyerahkan uang tunai itu kepada Terdakwa dan Terdakwa ikut menanda tangani pertinggal daun cek, kemudian pada tanggal 6 Maret 2006 saksi bersama Terdakwa untuk kedua kalinya pergi ke Bank Central Asia (BCA) Jalan H. Agus Salim Padang untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek No. XG 425428 dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu diserahkan kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diserahkan saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila pinang telah lengkap sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa maka pinang itu dikirimkan melalui ekspedisi PT. Sumbang Utama Jalan Kampung Nias VI No. 2 Padang sebab antara saksi dengan PT. Sumbang Utama telah membicarakan sebelumnya kalau pinang dari Terdakwa akan dikirimkan ke Tanjung Priuk Jakarta, dua minggu setelah itu saksi menanyakan kepada PT. Sumbang Utama melalui telepon apakah Terdakwa sudah mengirimkan pinang dan di jawab oleh petugas PT. Sumbang Utama bahwa Terdakwa belum ada mengirimkan pinang milik saksi, maka beberapa hari kemudian saksi langsung datang ke Padang menemui Terdakwa dan menanyakan apa sebabnya pinang belum dikirimkan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pinang telah di kirim sebanyak 1 (satu) Kontainer, lalu saksi menghubungi PT. Sumbang Utama ternyata benar Terdakwa sudah mengirimkan 1 (satu) kontainer pinang dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Setelah pengiriman pertama itu Terdakwa mengatakan bahwa harga yang disepakati semula yaitu Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram itu sudah tidak cocok lagi karena harga pembelian pinang menjadi Rp.5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram, saksi menyetujui kenaikan harga untuk 1 (satu) kontainer pinang yang telah dikirimkan itu, sedangkan untuk pengiriman selanjutnya saksi akan menghubungi Terdakwa sesampainya saksi di Singapura, tetapi sebelum saksi menghubungi Terdakwa tentang kesepakatan harga itu Terdakwa melakukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada saksi saat mengantarkan saksi ke Bandara untuk berangkat ke Singapura dan setelah itu Terdakwa tidak ada mengirimkan pinang yang saksi minta dan juga Terdakwa tidak mengembalikan kelebihan uang saksi yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 05 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panyusunan Lubis Pgl. Ucok secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 351 (2) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa Panyusunan Lubis Pgl. Ucok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Minibus Jet Star BA 2167 TL dikembalikan kepada Terdakwa Panyusunan Lubis ;
  - 1 (satu) buah tutup pisau cutter warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kaca mata lensa kanan hilang ;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk Wrinkle free ;
  - 1 (satu) helai singlet putih merk Viking ;
  - 1 (satu) helai kemeja merk Teenager ;
  - 1 (satu) helai sapu tangan putih ;
  - 1 (satu) helai kain sutera warna hijau ;Dikembalikan kepada saksi TATJITPAL SINGH ;
  - 2 (dua) lembar pertinggal daun cek BCA tanggal 2 dan 6 Maret 2006 dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I Padang No. 339/Pid.B/2006/PN.Pdg tanggal 10 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Panyusunan Lubis Pgl. Ucok telah terbukti





secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan Penggelapan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panyusunan Lubis Pgl. Ucok dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil minibus jet star BA.2167 TL. Dikembalikan kepada Terdakwa Panyusunan Lubis Pgl.Ucok ;
  - 1 (satu) buah tutup pisau catter warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kaca mata lensa kanan hilang ;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk wrinkle free ;
  - 1 (satu) helai singlet putih merk viking ;
  - 1 (satu) helai kemeja merk tecueger ;
  - 1 (satu) helai sapu tangan putih ;
  - 1 (satu) helai kain sutera warna hijau ;dikembalikan kepada saksi Tatjipal Singh ;
- 2 (dua) lembar pertinggal daun cek BCA tanggal 2 dan 6 Maret 2006, dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 09/PID/2007/PT.PDG tanggal 06 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 339/Pid.B/2006/PN.PDG yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  1. Penganiayaan ;
  2. Penggelapan ;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)



tahun ;

- Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus Jet star BA 2167 TL

Dikembalikan kepada Terdakwa Panyusunan Lubis Pgl. Ucok ;

- 1 (satu) buah tutup pisau catter warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaca mata lensa kanan hilang ;
- 1 (satu) helai celana panjang merk wrinkle free ;
- 1 (satu) helai singlet putih merk viking ;
- 1 (satu) helai kemeja merk teeueger ;
- 1 (satu) helai sapu tangan putih ;
- 1 (satu) helai kain sutera warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Tatjipal Singh ;

- 2 (dua) lembar pertinggal daun cek BCA tanggal 2 dan 6 Maret 2006, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta Pid/2007/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2007 Terdakwa melalui kuasa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2007 dari kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terdakwa pada tanggal 12 September 2007 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumbar di Padang ,salah dalam menerapkan hukum yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Oktober 2006 dengan nomor 339/Pid.B/2006/PN.PDG, dimana kami tidak menerima putusan tersebut karena Judex Facti yang telah memutus perkara tersebut dimana dalam putusan Judex Facti tidak mengindahkan akan bunyinya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang dapat kami kutip dalam pertimbangan berat ringannya Pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ;

Bahwa dalam putusan tersebut ternyata Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan dimaksud ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut bersifat BALAS DENDAM, sedangkan dalam Theory Hukum di Indonesia dikenal dengan "Penghukuman bukanlah sifat untuk Balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik", sehingga apa yang telah diterapkan Judex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 372 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**PANYUSUNAN LUBIS PGL UCOK** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH, dan PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.HUM, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pid/2008